



AIESEC in Surabaya

Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang, Genteng, Surabaya 60272
www.aiesec.or.id | (+62)8995186392 | aiesec.surabaya@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

**AIESEC in Surabaya
DENGAN
VIDO GARMENT**

Nomor : 009/SBY/BD/VI/2023

Pada hari ini tanggal 16 Juni 2023, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AIESEC in Surabaya**, sebuah asosiasi yang terdaftar di bawah Kementerian Hukum dan HAM, beralamat Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang, Genteng, Surabaya 60272, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Farhan**, Jabatan sebagai **Head of Business Development** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **AIESEC in Surabaya**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **VIDO GARMENT**, suatu perusahaan konveksi pakaian berkedudukan di Jl. Sidosermo Indah No.19, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60239, dalam hal ini diwakili oleh **Nadira Suryanto** yang dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Marketing Team dari Vido Garment, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

LETTER OF AGREEMENT

BETWEEN

**AIESEC in Surabaya
WITH
VIDO GARMENT**

Number : 009/SBY/BD/VI/2023

On this date 16th of June 2023, we the undersigned below:

1. **AIESEC in Surabaya**, an association registered under the Ministry of Law and Human Rights, which is located at Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang, Genteng, Surabaya 60272 represented by **Muhammad Farhan**, as **Head of Business Development** and therefore authorized to act for and on behalf of **AIESEC in Surabaya**, hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.
2. **VIDO GARMENT**, a convection company established and existing with having domicile in Jl. Sidosermo Indah No.19, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60239, in this matter represented by **Nadira Suryanto**, in this matter acting in her capacity as the Marketing Team of Vido Garment, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.



AIESEC in Surabaya

Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang, Genteng, Surabaya 60272
www.aiesec.or.id | (+62)8995186392 | aiesec.surabaya@gmail.com

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

FIRST PARTY, SECOND PARTY hereinafter individually called "**PARTY**" and jointly referred to as "**THE PARTIES**".

The **PARTIES** agreed to establish a Letter of Agreement with the following terms and conditions:

BAB I **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 1**

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak secara seimbang. **PIHAK KEDUA** yaitu **VIDO GARMENT** mendukung **AIESEC IN SURABAYA** untuk menjadi partner **PIHAK PERTAMA**, dan mendukung **AIESEC IN SURABAYA** dengan menjadi official merchandise partner.

BAB II **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** **Pasal 2**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menggunakan jasa Vido Garment untuk membuat segala bentuk merchandise kegiatan yang telah disetujui dengan detail sebagai berikut:
 - Official AIESEC in Surabaya Merchandise: Berupa jaket

CHAPTER I **PURPOSE AND OBJECTIVES** **Article 1**

The purpose of this collaboration is to provide benefits to both parties equally. **SECOND PARTY** namely **VIDO GARMENT** supports **AIESEC in Surabaya** to become the **FIRST PARTY** partner and supports **AIESEC in Surabaya** by becoming an official merchandise partner.

CHAPTER II **FIRST PARTY'S RESPONSIBILITY** **Article 2**

- 1) The **FIRST PARTY** is obligated to use the services of Vido Garment to create all forms of merchandise for the agreed activities with the following details:
 - Official AIESEC in Surabaya Merchandise: Including jackets

sebanyak member AIESEC in Surabaya, kaos, totebag, topi, lanyard, dan sticker yang jumlah pesannya sesuai dengan kuantitas jumlah dalam jaras pre-order yang akan kami buat.

- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyebarkan profil perusahaan Vido Garment melalui eksternal dan internal newsletter dengan detail sebagai berikut:

- Internal Newsletter: Setiap satu semester sekali kepada 70 - 100 active member AIESEC in Surabaya melalui email;
- External Newsletter: Setiap tiga bulan sekali kepada +15 partner AIESEC in Surabaya (komunitas dan organisasi mahasiswa).

- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan company branding sebanyak lima kali di dalam project event AIESEC in Surabaya;

- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menuliskan **PIHAK KEDUA** dalam project posts sebagai "AIESEC in Surabaya official merchandise vendor";

- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan waktu selama 20 menit dalam project event AIESEC in Surabaya untuk menampilkan bumper video.

for all AIESEC in Surabaya members, t-shirts, tote bags, hats, lanyards, and stickers, with the quantity of orders based on the pre-order quantity that we will provide.

- 2) The **FIRST PARTY** is obligated to distribute the company profile of Vido Garment through external and internal newsletters with the following details:

- Internal Newsletter: Once every semester to 70-100 active members of AIESEC in Surabaya via email;
- External Newsletter: Once every three months to more than 15 partners of AIESEC in Surabaya (communities and student organizations).

- 3) The **FIRST PARTY** is obligated to conduct company branding five times within the AIESEC in Surabaya event project;

- 4) The **FIRST PARTY** is obligated to mention the **SECOND PARTY** in project posts as "AIESEC in Surabaya official merchandise vendor";

- 5) The **FIRST PARTY** is obligated to allocate a 20-minute time slot during the event for a presentation or promotional activity.

BAB III
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 3

- 1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan potongan harga sebesar 20% pada setiap item dari merchandise yang dipesan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memproduksi setiap merchandise AIESEC in Surabaya sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap hasil produksi yang gagal atau tidak sesuai dengan cara mengganti barang baru berdasarkan pesanan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV
KERAHASIAAN
Pasal 4

- 1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait Surat Perjanjian ini, mengenai setiap informasi dalam Surat Perjanjian ini atau informasi yang berkaitan dengan Surat Perjanjian ini

CHAPTER III
SECOND PARTY'S RESPONSIBILITY
Article 3

- 1) The **SECOND PARTY** is obligated to provide a discount of 20% on each item of merchandise ordered by the **FIRST PARTY**.
- 2) The **SECOND PARTY** is obligated to produce each AIESEC in Surabaya merchandise according to the quality and quantity specified by the **FIRST PARTY**.
- 3) The **SECOND PARTY** is obligated to take responsibility for any production failures or discrepancies by replacing the goods with new ones based on the order set by the **FIRST PARTY**.

CHAPTER IV
CONFIDENTIALITY
Article 4

- 1) Each **PARTY** promises not to disclose to any third party, with the exception of related entities from the **PARTIES** including shareholders having an interest in this Letter of Agreement, regarding any information in this Letter of Agreement or information relating to this Letter of Agreement that obtained or accepted by the **PARTY** as a result of

yang diperoleh atau diterima oleh PIHAK sebagai hasil dari menandatangani Surat Perjanjian ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.

- 2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Surat Perjanjian ini;
 - b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- 3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Surat Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

signing this Letter of Agreement, and each of them will use reasonable efforts to ensure that its employees are aware of the confidentiality obligations in this Letter of Agreement. Any such information will only be used by the PARTIES to evaluate proposals or for other purposes relating to the implementation of this Letter of Agreement which is approved by the PARTIES.

- 2) PARTIES will be exempt from the obligations under paragraph (1) of this Article with the occurrence of each event as follows:
 - a. Where information is no longer confidential without violations from the PARTIES of the obligation of confidentiality in this Letter of Agreement
 - b. Where the PARTIES agree to release each other from the obligation of confidentiality;
 - c. Where any PARTY is required to make any disclosure in accordance with the requirements of government authorities or regulations and / or laws and regulations that apply to it.
- 3) The obligation of confidentiality as referred to in paragraph (1) of this Article will continue to apply even if this Letter of Agreement has ended or ended earlier.
- 4) Violation of the provisions of this Article by one of the PARTIES will result in an

- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

obligation for the PARTY to provide compensation to the other PARTY.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- 1) Jangka waktu Surat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sejak 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Januari 2025.
- 2) Surat Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Surat Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

CHAPTER V
PERIOD OF TIME
Article 5

- 1) The term of this Letter of Agreement is valid for a period of 1 (one) year and 7 (seven) months from 12th of June 2023 to 31st of January 2025.
- 2) This Letter of Agreement can be terminated before the end of the period referred to in paragraph (1) based on the PARTY Understanding.
- 3) If during the implementation of this Letter of Agreement there are things that are not agreed upon by the PARTIES, then each PARTY can at any time terminate this Letter of Agreement by giving written notice to the other PARTIES no later than 30 (thirty) days before the desired termination date.



AIESEC in Surabaya

Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang, Genteng, Surabaya 60272
www.aiesec.or.id | (+62)8995186392 | aiesec.surabaya@gmail.com

BAB VI KOORDINATOR Pasal 6

Dalam Kesepahaman ini PIHAK PERTAMA menunjuk:

Nama : Muhammad Farhan

Jabatan : *Head of Business Development of
AIESEC in Surabaya*

Telp/fax : (+62)85791562340

Email : muhammad.farhaan@aiesec.net

Alamat : Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang,
Genteng, Surabaya 60272

dan PIHAK KEDUA menunjuk:

Nama : Nadira Suryanto

Jabatan : Sponsorship & Partnership
Coordinator

Telp/fax : 082228222899

Email : nadira.digital360@gmail.com

Alamat : Jl. Sidosermo Indah No. 19

sebagai koordinator pelaksana Surat Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

BAB VII PENGALIHAN Pasal 7

- 1) Surat Perjanjian ini tidak dapat dan tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

CHAPTER VI COORDINATOR Article 6

In this Agreement, the FIRST PARTY designates:

Name : Muhammad Farhan

Position : *Head of Business Development of
AIESEC in Surabaya*

Telp/fax : (+62)85791562340

Email : muhammad.farhaan@aiesec.net

Address : Satu Atap, Jl. Pacar No.2,
Ketabang, Genteng, Surabaya 60272

and the SECOND PARTY designates:

Name : Nadira Suryanto

Position : Sponsorship & Partnership
Coordinator

Telp/fax : 082228222899

Email : nadira.digital360@gmail.com

Address : Jl. Sidosermo Indah No. 19

as the coordinator of this Letter of Agreement from each PARTY.

CHAPTER VII ASSIGNMENT Article 7

- 1) This Letter of Agreement cannot and will not be assigned to the third party without prior written approval from the other Party.

BAB VIII
HUKUM YANG BERLAKU DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- 1) Surat Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap perselisihan, kontroversi atau perbedaan antara Para Pihak sehubungan dengan Surat Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") sesuai dengan aturan dan regulasi BANI yang berlaku.
- 3) Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Surat Perjanjian ini.
- 4) Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum sejauh diperlukan pada saat bertempat tinggal di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya

BAB VIII
APPLICABLE LAW
AND DISPUTE SETTLEMENT
Article 8

- 1) This Letter of Agreement shall be interpreted and governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 2) Any disputes, controversies or differences between the Parties in relation to this LoA which cannot be resolved amicably by the Parties, shall be resolved at the National Arbitration Board of Indonesia ("**BANI**") in accordance with the prevailing rules and regulations of BANI.
- 3) The PARTIES waive the Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval is required for the termination of this Letter of Agreement
- 4) If disputes and disagreements occur between the two parties, then the problem will be resolved through consensus agreement before taking legal action to the extent necessary when taking a place of domicile at the Surabaya District Court Office

BAB IX
PENGATURAN PERLINDUNGAN
DATA UMUM

Pasal 9

- 1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak dapat bertukar informasi Pribadi tertentu. Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah "Informasi Pribadi" berarti semua informasi yang terkait dengan individu yang diidentifikasi atau dapat dibedakan ('subjek data') Individu yang dapat dibedakan terutama adalah pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, dan pengenalan online, atau identitas fisik, fisiologis, mental, keturunan, keuangan, budaya atau sosial individu. Pemrosesan berarti setiap tugas atau rangkaian tugas yang dilakukan pada data pribadi atau kumpulan data pribadi terlepas dari cara otomatis seperti pengumpulan, pencatatan, sistematis, komposisi, penyimpanan, pengaturan ulang atau modifikasi, pencarian, konsultasi, dan penggunaan. Pengungkapan dengan digunakan untuk diseminasi atau cara lain, penyelarasan, kombinasi, pembatasan, penghapusan, atau penghancuran. Data pribadi sensitif mencakup data pribadi tentang ras atau etnis asal, pandangan politik, keyakinan agama atau filosofis, bergabung dengan serikat pekerja, genetik, biometrik, kondisi kesehatan fisik atau mental, orientasi seksual atau kehidupan

CHAPTER IX
GENERAL DATA PROTECTION
REGULATIONS

Article 9

- 1) In connection with this Agreement, the Parties may exchange certain Personal information. For the purpose of this Agreement, the term "Personal Information" means all information which is related to an identified or distinguishable individual ('data subject') Distinguishable individual is especially identifier such as names, identification numbers, location data, and online identifiers, or physical, physiological, mental, hereditary, financial, cultural or social identities of an individual. Processing means any task or set of tasks that are performed on a personal data or personal data set regardless of automated means such as collection, recording, systematization, composition, storage, reorganizing or modification, search, consultation, and use. Disclosure by use for dissemination or other means, alignment, combination, restriction, deletion, or destruction. Sensitive personal data include personal data about race or ethnic origin, political views, religious or philosophical beliefs, joining labor unions, genetic, biometric, physical or mental health

seksual. Ini juga dapat mencakup data tentang tindak pidana atau hukuman. Informasi pribadi yang sensitif hanya dapat diproses dalam kondisi yang ketat, termasuk persetujuan pribadi.

- 2) Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum AIESEC in Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa selama jangka waktu perjanjian ini, ia akan: (i) hanya mengungkapkan Informasi Pribadi kepada karyawan, pejabat, direktur, agen dan kontraktornya (secara kolektif disebut "Perwakilan") dan didedikasikan untuk memproses data pribadi tentang anggota / karyawannya. , relawan, pelamar, lulusan dan pelanggan dan melindungi dan menghormati informasi pribadi semua pemangku kepentingan, dengan kebutuhan untuk mengetahui, asalkan, pihak penerima memastikan bahwa Perwakilan tersebut mengetahui sebelum pengungkapan tersebut; (ii) tidak mengungkapkan Informasi Pribadi apapun kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang mengungkapkan; (iii) tidak mereproduksi Informasi Pribadi dalam bentuk apapun kecuali diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini; (iv) tidak mempublikasikan, merekayasa balik, mengkompilasi, atau membongkar Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan oleh pihak lain; (v) tidak

conditions, sexual orientation or sexual life. It may also include data on criminal offenses or convictions. Sensitive personal information can only be processed under strict conditions, including personal consent.

- 2) The agreement complies with the General Data Protection Regulations of AIESEC in Indonesia. Each Party agrees that during the term of this agreement it shall: (i) only disclose Personal Information to those of its employees, officers, directors, agents and contractors (collectively "Representatives") and dedicated to processing personal data about its members/employees, volunteers, applicants, graduates and customers and protecting and respecting the personal information of all stakeholders, with a need to know, provided, the receiving party ensures that such Representatives are aware prior to such a disclosure; (ii) not disclosure any Personal Information to any third party without the prior written consent of the disclosing party; (iii) not reproduce Personal Information in any form except as required to perform its obligations under this Contract; (iv) not publish, reverse engineer, decompile or disassemble any Confidential Information disclosed by the other

secara langsung atau tidak langsung mengekspor atau mengirimkan Informasi Pribadi apapun ke negara manapun di mana ekspor atau transmisi tersebut dibatasi oleh peraturan atau undang-undang; dan (vi) segera memberitahu Pihak lainnya tentang pelanggaran aktual atau yang mengancam dari klausul ini; (v) Data dan Informasi Pribadi akan dilindungi oleh Peraturan Perlindungan Data Umum

- 3) Hak Individu: AIESEC harus memproses semua data pribadi berdasarkan hak individu termasuk yang berikut: (i) Hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemrosesan, (ii) Hak untuk mengakses informasi pribadi, (iii) Hak untuk memperbaiki, (vi) Hak untuk menentang termasuk tujuan penjualan langsung (bagian dari pemrosesan), (v) Hak untuk dihapus ("hak untuk dilupakan"), (vi) Hak untuk membatasi pemrosesan, (vii) Hak untuk mentransfer data, (viii) Pengambilan keputusan otomatis (termasuk pembuatan profil) tidak boleh terjadi dalam keadaan tertentu. Jika itu terjadi, individu berhak untuk diberitahu, untuk mengungkapkan pandangannya, untuk menantang keputusan dan untuk mendapatkan intervensi manusia, (ix) Individu memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada regulator yang sesuai dan untuk menjadi bertanggung jawab atas pelanggaran

party; (v) not directly or indirectly export or transmit any Personal Information to any country to which such export or transmission is restricted by regulation or statute; and (vi) promptly provide the other Party with notice of any actual or threatened breach of this clause; (v) Data and Personal Information will be protected by General Data Protection Regulation

- 3) The Rights of Individual: AIESEC should process all personal data based on the rights of the individual including the following: (i) The right to obtain information about processing activities, (ii) The right to access personal information, (iii) The right to rectify, (vi) The right to oppose including the purpose of direct sales (the part of processing), (v) The right to be erased ("right to be forgotten"), (vi) The right to limit the processing, (vii) The right to port the data, (viii) Automated decision making (including profiling) should not occur under certain circumstances. If it happens, the individual has the right to be informed, to express his or her views, to challenge the decision and to gain the human intervention, (ix) The individual has the right to file a complaint with the appropriate regulators and to be responsible for any breach of privacy rights, (x)

hak privasi, (x) AIESEC harus menyiapkan saluran komunikasi dan prosedur untuk memungkinkan individu menggunakan hak mereka dalam waktu satu bulan sejak permintaan individu.

- 4) Keamanan Data: AIESEC harus mengambil tindakan pengamanan yang sesuai terhadap kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan tanpa izin dan akses informasi pribadi yang telah ditransfer, disimpan atau diproses. Prosedur dan teknik harus tersedia untuk memastikan keamanan semua data pribadi. Data pribadi hanya boleh dikirim ke pemroses data jika memiliki kontrak, sesuai dengan prosedur dan kebijakan, dan / atau setuju untuk mengambil tindakan yang sesuai. AIESEC harus menjaga keamanan data dengan melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi pribadi, termasuk tindakan seperti alias.
- 5) Pengungkapan dan berbagi atau data pribadi: AIESEC dapat membagikan data pribadi secara internal. Data pribadi tidak boleh dijual atau ditangani secara eksternal oleh individu selain AIESEC. Informasi pribadi tidak boleh ditransfer ke individu atau organisasi di Indonesia tanpa perlindungan yang tepat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada individu tersebut. Transfer data ke negara lain harus

AIESEC should set up a communication channel and procedure to allow individuals to exercise their rights within one month of the individual request.

- 4) Data Security: AIESEC should take appropriate security measures against accidental or unlawful destruction, damage, loss, alteration, unauthorized disclosure and access of personal information that has been transferred, stored or otherwise processed. Procedures and techniques should be in place to ensure the security of all personal data. Personal data should only be sent to the data processor if it has a contract, complies with procedures and policies, and/or agrees to take appropriate action. AIESEC should maintain data security by protecting the confidentiality, integrity and availability of personal information, including actions such as alias.
- 5) Disclosure and sharing or personal data: AIESEC can share personal data internally. Personal data should not be sold or handled externally by individuals other than AIESEC. Personal information should not be transferred to individuals or organizations in Indonesia without proper protection and without prior notification to the individual. The transfer of data to other countries

sesuai dengan persyaratan Peraturan Perlindungan Data Umum.

- 6) **Mentransfer Dokumen:** AIESEC harus menyimpan catatan kegiatan untuk menunjukkan kepatuhan atas permintaan. AIESEC harus mematuhi hukum domestik dan regional mengenai kebijakan perlindungan data internal, kebijakan perlindungan data umum, dan perlindungan data. Perusahaan lokal AIESEC tunduk pada klausul yang berfokus pada perlindungan data dan harus mematuhi aturan ini.

must comply with the requirements of the General Data Protection Regulations.

- 6) **Transferring Documents:** AIESEC shall keep a record of activities to demonstrate compliance upon request. AIESEC must comply with domestic and regional laws regarding internal data protection policies, general data protection policies, and data protection. The local corporation of AIESEC is subject to a clause that focuses on data protection and must comply with these rules.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- 1) Surat Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik **PARA PIHAK**.
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3) **Bahasa Yang Berlaku:** Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan yang disebabkan karena penafsiran yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

CHAPTER IX

OTHER PROVISIONS

Article 10

- 1) This Letter of Agreement is carried out institutionally in good faith by the **PARTIES**.
- 2) All differences of opinion that occur in the implementation of this Letter of Agreement will be resolved by deliberation and consensus.
- 3) **Governing Language:** This Agreement is made and executed in bilingual, English and Indonesian language. If there is any dispute due to the interpretation of English and Bahasa Indonesia of this Agreement, the Bahasa Indonesia version shall prevail.



AIESEC in Surabaya

Satu Atap, Jl. Pacar No.2, Ketabang, Genteng, Surabaya 60272
www.aiesec.or.id | (+62)8995186392 | aiesec.surabaya@gmail.com

**BAB X
PENUTUP
Pasal 11**

- 1) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Surat Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**CHAPTER X
CLOSING
Article 11**

- 1) This Letter of Agreement is made and signed by the PARTIES on the day and date at the beginning of this Letter of Agreement , made in duplicate 2 (two) with sufficient stamp duty and having the same legal force, for each party and used as appropriate.

Friday, 16th of June, 2023

**FIRST PARTY,
AIESEC in Surabaya**

**SECOND PARTY,
VIDO GARMENT**

**Muhammad Farhan
Head of Business Development
AIESEC in Surabaya 2023**

**Nadira Suryanto
Sponsorship & Partnership Coordinator
Vido Garment**

Sabrina



Sabrina

a n g g r a i n i

• AGE 27 • HEIGHT 168cm • WEIGHT 48kg

 sabrinaanggraini 



Rumah 28
management



KEAHLIAN

- Project Management
- Public Speaking
- User Experience Design

AWARDS

- Stanford ASES (Asia-Pacific Student Entrepreneurship Society) Summit 2015 Alum
- UGM 1st Runner Up of 2015 (Most Outstanding Student)
- Winner of Best Public Safety App, AT&T Public Safety App Hackathon in San Francisco, United States
- Global Winner, Code For Resilience
- 2nd Winner (Representing UI/UX Design Category)

PENGALAMAN

Natuno DesignCo-Founder | Managing Director 2019 Jakarta, Indonesia

Natuno is a Product Design & Strategy firm that helps businesses build digital products; from web to mobile apps.

PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TRANS7) | Adventure TV Host - Jejak Petualang 2019 (1 Tahun)

TV Host for "Jejak Petualang", an award-winning travel show on Trans7 (national TV station)

The Classic Wanderer Travel Blogger, April 2017 (3 Tahun 8 Bulan)

www.theclassicwanderer.com - Personal and professional blog specialising in adventure travel and local culture content about Indonesia and abroad.

Traveloka, 2016-2019 (2 Tahun 4 Bulan)

- Interaction Designer Product/UX, Mar 2018-Jan 2019 (11 Bulan)
- User Interface Designer, Okt 2016-Mar 2018 (1 Tahun 6 Bulan)

Yayasan Puteri Indonesia | Puteri Indonesia Riau 2019

National Participant, Wave 8 | Young Leaders for Indonesia Foundation, Mei 2016 - Nov 2016

- Led a team project of 6 that is responsible to work with one of YLI's program partner.

Kitabisa.com | User Experience Design Intern Januari 2016 - Maret 2016 (3 bulan) Jakarta

- Translating business and user needs into product concept
- Creating UI & validating solution usability testing for the implementation process

PENDIDIKAN

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Master of Science - MS, Engineering and Management 2021 - 2023

Universitas Gadjah Mada (UGM)


Bachelors, Computer Science (2012 - 2016)



- Host In Jejak Petualang,
Trans 7 In 2019



- 
- Finalist of Puteri Indonesia 2019
(Puteri Indonesia Riau)
 - TV Host at International Music
Mix & Happy Cozy in USEETV,
2019
 - Music video appearances in
Indonesian bands' music videos
(NAFF Band)



- Playing Piano
- Playing Drum
- Traditional Dancing





Lela Tresna



0 8 1 2 9 5 1 0 1 0 5 7

rumah28management@gmail.com